

Kajian Hukum Pemberian Amnesti Presiden Nomor R28/Pres/7/2019 Terhadap Terpidana Atas Putusan Kasasi Nomor 574k/Pid.Sus/2018 Yang Berkekuatan Hukum Tetap

Isneni Fadhilah

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: isnenifadhilahray02@gmail.com

Abstrak

Amnesti adalah pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan Undang-undang tentang pencabutan semua akibat dari pemidanaan suatu perbuatan pidana tertentu atau suatu kelompok perbuatan pidana. Dalam kasus Baiq Nuril Maknun mengenai pelanggaran Undang-undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi perhatian publik. Dalam kaitannya dengan hukum pidana, kewenangan memberikan amnesti yang dimiliki presiden ini sesungguhnya berbicara tentang hapusnya kewajiban seseorang menjalankan pidana, khususnya berkaitan dengan alasan pemaaf dalam hukum pidana. Perkara hukum terhadap terpidana telah *inkracht van gewijsde* dengan putusan Nomor 574k/pid.sus/2018. Perkara ini diajukan amnesti kepada presiden, karena sudah tidak ada upaya hukum, serta untuk keadilan, serta dan perlindungan terhadap perempuan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persyaratan dan proses pemberian amnesti presiden terhadap terpidana dan faktor-faktor yang menyebabkan dikabulkannya amnesti presiden ini. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang diambil dari data skunder dan data tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Sehubungan dengan ini Pemberian amnesti terhadap Baiq Nuril Maknun sudah tepat untuk diberikan karena kewenangan presiden untuk kepentingan negara, dalam hal ini hak asasi manusia dan hak warga negara mendapatkan perlindungan hukum dan bebas dari deskriminasi, sesuai berdasarkan rasa keadilan dan peraturan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 14 ayat (2) dan undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi dengan adanya nasehat dari Hakim dan pertimbangan dari Dewan perwakilan Rakyat.

Kata Kunci: Amnesti Presiden, Terpidana, Berkekuatan Hukum Tetap.

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai satu bangsa yang berdaulat, selain memiliki wilayah yang luas, kaya sumber daya alamnya dan warga negara yang beragam suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), juga memiliki kelembagaan negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Pancasila menjadi dasar dan falsafah negara, yang kemudian ditopang oleh hukum dasar (Undang-Undang Dasar 1945), berbentuk negara kesatuan, serta dihuni beragam warga negara.

Dalam mendapatkan kekuasaan atau kewenangan dalam penyelenggaraan kenegaraan dapat melalui dua cara, yaitu: pertama kewenangan yang bersumber dari Undang-undang Dasar dan Undang-undang yang lazim disebut kewenangan *atributif*. Kedua, kewenangan yang di peroleh melalui pelimpahan dari organ yang lebih tinggi pada organ dibawahnya, yang lazim disebut kewenangan *delegatif*. Terdapat perbedaan pola perubahan antara kewenangan yang bersumber dari Undang-undang Dasar dan Undang-undang. Kewenangan yang langsung diberikan oleh Undang-undang Dasar, bentuk kewenangan ini hanya dapat diubah melalui proses politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dapat tidaknya kewenangan tersebut diubah bergantung pada kehendak politik yang ada di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Adapun kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang tidak hanya dapat diubah oleh pihak yang membentuknya, yaitu DPR bersama Presiden, tetapi kewenangan ini juga dapat diartikan melalui *yudisial review* kepada Mahkamah Konstitusi.

Pada dasarnya semua pelaku dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana. Berbicara mengenai peniadaan penuntutan, ternyata ada juga yang diatur secara khusus di luar bab VIII buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Peniadaan penuntutan antara lain terdapat dalam pasal 483, 484, jo.61 dan 62 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai delik pers. Pasal 166, 221 ayat (2), Pasal-Pasal delik aduan jika mengadu tidak diajukan oleh yang berhak mengadu, Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Pasal 8 Undang-undang Pokok Kejaksaan mengenai penutupan perkara yang pada prinsipnya berdasarkan hak *oportunitas*. Alasan gugurnya hak menuntut baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

1. Ne bis in idem (pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
2. Matinya terdakwa (pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
3. Daluarsa hak penuntutan (pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
4. Pembayaran denda maksimum terhadap pelanggaran yang diancam pidana denda (pasal 82 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
5. Abolisi dan amnesti (di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Sebagai kepala negara, presiden juga memiliki kekuasaan dan/ atau kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 14 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, menyatakan:

- 1) presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- 2) Presiden memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. (Nurus Zaman, 2018:58)

Upaya pengajuan amnesti terhadap terpidana Baiq Nuril Maknun ini menjadi perhatian dari seluruh elemen masyarakat karena nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam perkara ini amnesti bukan merupakan tindakan intervensi dari Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif. Karena presiden memiliki hak prerogatif untuk memberi amnesti setelah seluruh proses peradilan telah selesai dilakukan. Jika amnesti diberikan, akan menjadi hukum progresif yang merupakan lompatan hukum karena hukum harus mensejahterakan manusia dan menguatkan hak asasi manusia.

Perkara hukum ini telah *inkracht vangewijsde* karena telah mendapatkan hukum tetap oleh Mahkamah Agung melalui putusan nomor 574k /pid.sus/2018 tertanggal 26 september 2018 pada tingkat kasasi jo putusan nomor 83PK/pid.sus/2019 tertanggal 4 Juli 2019 pada

pemeriksaan peninjauan kembali. Hal ini berarti seluruh proses hukum dan upaya hukum telah dilakukan di lingkungan peradilan.

Pembicaraan antara Haji Muslim dan Baiq Nuril Maknun berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Dari 20 menit itu pembicaraan tersebut, hanya sekitar 5 menit yang membicarakan soal pekerjaan, sisanya Haji Muslim malah bercerita soal pengalaman seksualnya bersama dengan wanita yang bukan istrinya. Pembicaraan itu pun terus berlangsung dengan nada pelecehan terhadap Baiq Nuril. Terlebih Haji Muslim menelepon Baiq Nuril Maknun lebih dari sekali. Baiq Nuril pun merasa terganggu dan merasa dilecehkan secara verbal. Tak hanya itu orang-orang disekitarnya menuduh dia mempunyai hubungan gelap dengan Haji Muslim. Merasa jengah dengan semua itu Baiq Nuril berinisiatif merekam pembicaraan dengan Haji Muslim. Hal itu dilakukan guna membuktikan dirinya tidak memiliki hubungan gelap dengan Haji Muslim atasannya itu. Baiq tidak pernah melaporkan masalah itu karena takut pekerjaannya terancam.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas masalah putusan kasasi Nomor 574k/pid.sus/2018 yang menyatakan Baiq Nuril bersalah dengan melanggar UU No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE hingga pemberian amnesti oleh presiden maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai penelitian ini lebih lanjut mengenai persyaratan dan proses pemberian amnesti presiden dan untuk mengkaji apa saja faktor yang menyebabkan pemberian amnesti oleh Presiden terhadap Baiq Nuril, kemudian penulis membuat ke dalam suatu penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pemberian Amnesti Presiden No R28/Pres/7/2019 Terhadap Terpidana Atas Putusan Kasasi Nomor 574k/Pid.Sus/2018 Yang Berkekuatan Hukum Tetap"

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis dan pendekatan penelitian *juridis normatif*, yaitu penelitian hukum *doktrinal*, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa saja yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematis hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. (Ida Hanifa, 2018:19 Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada. Fenomena itu bisa berupa bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis yang disebut sebagai data kewahyuan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dokumen dokumen resmi, laporan, buku-buku, kamus dan hasil penelitian yang terdahulu. Pada penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dapat dilakukan dengan cara study kepustakaan (*library research*). Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan, analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Analisis data dalam penelitian hukum dalam *analisis kualitatif* yang dilakukan dengan tiga cara yaitu sistematisasi data (cara diskriptik), penjelasan (eksplikatif) dan perbaikan dan pembaruan (cara perspektif atau normatif).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persyaratan Dalam Pelaksanaan Pemberian Amnesti Presiden Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Amnesti di Indonesia merupakan salah satu hak presiden di bidang Yudikatif sebagai akibat penerapan sistem pembagian kekuasaan. Hak Kepala Negara untuk memberikan pengampunan artinya bahwa tidak memberlakukan proses hukum terhadap warganegara yang telah melakukan kesalahan pada negara seperti pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan yang sah untuk melepaskan diri dari negara, atau mendirikan negara baru

secara sepihak, atau terhadap gerakan politik untuk menggulingkan kekuasaan negara yang sah (*kudeta, coup, d'état*). Amnesti umumnya diberlakukan untuk kasus yang bernuansa politik dan oleh karenanya umumnya bersifat masal (amnesti umum). Pertimbangan atau rekomendasi untuk dikeluarkan amnesti oleh kepala negara bisa datang dari parlemen/legislatif, pakar-pakar hukum, tokoh politik, dan /atau tekanan internasional. Pemberian amnesti murni lahir dari Presiden selaku Kepala Negara.

Di Indonesia mengatur hukum tentang pemberian amnesti kepada pelaku tindak pidana kejahatan non politik, dalam berbangsa dan bernegara dinyatakan sebagai sebuah tindakan pidana atau kejahatan yang mencakup segala kegiatan. Kejahatan khususnya tindak pidana adalah bagian dari kejahatan terhadap negara, Menurut pandangan sosiologis dapat dikatakan sebagai kejahatan politik, "*political*" dari bahasa Yunani yang dapat diartikan semua tindakan yang dapat dikaitkan dengan negara, cakap dan andil dalam mengelola suatu pemerintahan negara.

Undang-undang Nomor 11 Darurat Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi perlu segera diganti karena muatan materi sebagaimana diatur Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang Nomor 11 Darurat tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi sudah tidak sesuai dengan praktik ketatanegaraan, dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, serta kebutuhan hukum masyarakat Pasal 2 *a quo* mengatur amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan kerajaan Belanda. Persyaratan pemberian amnesti dan abolisi tersebut yang telah kadaluwarsa secara hukum karena telah lewatnya waktu yang ditentukan undang-undang Undang-undang Nomor 11 Darurat Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi perlu segera diganti karena muatan materi sebagaimana diatur Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang Nomor 11 Darurat tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi sudah tidak sesuai dengan praktik ketatanegaraan, dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, serta kebutuhan hukum masyarakat Pasal 2 *a quo* mengatur amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan kerajaan Belanda. Persyaratan pemberian amnesti dan abolisi tersebut yang telah kadaluwarsa secara hukum karena telah lewatnya waktu yang ditentukan undang-undang.

Pemberian amnesti di Indonesia belakangan juga diatur hanya untuk aktivitas politik yang diancam ataupun divonis dengan pasal makar, bukan terpidana yang tersangkut kriminal. Amnesti dapat diartikan dengan hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara untuk menghentikan proses pradilan pidana di semua tahapan sehingga akibat hukum terhadap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana menjadi dihapuskan. Tidak ada batasan yang jelas dan kriteria yang dikaitkan dengan transparansi dan akuntabilitas mengenai penghargaan amnesti. Sementara itu, kriteria dan keterbatasan diperlukan untuk menghindari pemberian impunitas kepada pelaku.

Amnesti diberikan berdasarkan perjanjian perdamaian atau kesepakatan negosiasi lain, seperti kesepakatan antara pihak pemerintah dan kelompok oposisi atau kelompok pemberontak. Ketentuan ini telah dimiliki, bagaimanapun sering dilaksanakannya melalui penerapan Undang-undang nasional atau tindakan eksekutif. Dengan pemberian amnesti sesungguhnya Presiden menyatakan bahwa sifat melawan hukum dari perbuatan seseorang ditiadakan karena presiden mempergunakan haknya memaafkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang dan sekelompok orang. Berbeda dengan amnesti, berkaitan dengan hak abolisi, jika dipotret dari teori hukum pidana maka hak ini mempunyai kesamaan ide dengan hapusnya hak menuntut yang di kenal di dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana

Amnesti yang dikabulkan bagi terpidana yang melanggar Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat berlaku kepada siapapun, syarat dalam pemberian amnesti tidak memiliki aturan yang khusus, dalam Pasal 14 Undang-undang Dasar 1945 mengatakan bahwa "presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan rakyat". Dalam Pasal 1 Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954

juga menjelaskan bahwa Presiden, atas kepentingan negara, dapat memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapatkan nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman

Usulan amnesti oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan untuk korban di dalam kasusnya tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, amnesti dianggap bagaikan langkah yang solutif gunanya menegaskan penjagaan kepada korbannya tindak kejahatan pelecehan seksual dengan korban Baiq Nuril. Kebijakan putusan tersebut dihasilkan dari pertemuan pejabat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hasil dari pertemuan tersebut ialah adanya usulan agar ia menyampaikan upaya Peninjauan Kembali (PK). Anggapan amnesti sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan dengan mempertimbangkan apabila tidak ada yang melindungi, akan menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap masyarakat, terlebih terhadap perempuan yang merupakan korban pelecehan seksual. Para perempuan tidak akan berani mengungkapkan kebenaran terhadap publik dan menuntut orang. Pada diskusi yang dilakukan oleh beberapa pihak tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia menjelaskan pemberian amnesti yang diberikan presiden tersebut disertai berbagai putusan pertimbangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan rujukan Pasal 14 ayat (2) di undang-undang Dasar 1945 tentang pemberian amnesti, rehabilitasi, maupun abolisi.

Proses Pemberian Amnesti Presiden Terhadap Terpidana Atas Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, hal itu lebih tepatnya tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945. Segala perbuatan penyelenggara negara maupun warga negara harus berlandaskan pada hukum. Hukum bertujuan untuk melindungi semua yang menjadi penduduk yang diresmikan sebagai Warga Negara Indonesia oleh hukum di negara ini, tanpa pengecualian, tidak ada yang namanya perbedaan penerapan hukuman. Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945) atau disebut *equality before the law*. Berdasarkan prinsip ini negara Indonesia bertujuan memberikan kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan hukum bagi setiap masyarakat.

Terdapat ketidakseimbangan hukum yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, dalam hal ini masuk kedalam kategori gender, ketidakseimbangan tersebut terjadi secara sistematis juga terstruktur, sampai merekapun merasa tertindas. Akhirnya muncul anggapan bahwa hal tersebut sudah merupakan garis hidup. Pesatnya perkembangan teknologi serta informasi dan komunikasi yang juga masuk kedalamnya, menyebabkan terjadinya banyak perubahan yang juga pesat seperti aspek sosial, ekonomi, serta budaya. Di lain sisi, berbagai macam bentuk tindak pidana, kesusilaan dibidang teknologi semakin canggih.

Pemerintah mengeluarkan aturan mengenai hal ini lewat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat Pasal yang menarik yaitu Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1). Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pernah menjadi sorotan publik saat dijatuhkan kepada seorang wanita yang melakukan perbuatan untuk perlindungan terhadap dirinya sendiri, malah justru tersandung Pasal tersebut karena tindakannya itu. Perjuangan seorang wanita yang dilecehkan oleh atasannya melalui pembicaraan telepon malah berujung penjatuhan pidana kepada dirinya.

Komisi Nasional Perempuan bahkan menyebutkan hampir semua kasus kekerasan terhadap perempuan justru tidak berpihak kepada perempuan sebagai korban. Komisi Nasional Perempuan disini sebagai lembaga negara dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan mengirimkan juga surat rekomendasi kepada Mahkamah Agung untuk melihat duduk persoalan kasus yang dialami Baiq Nuril Maknun, karena jika berbicara soal perempuan yang berhadapan dengan hukum maka disitu ada Peraturan Mahkamah Agung tentang perempuan yang berhadapan dengan hukum, bagaimana hakim memiliki pedoman

untuk menjalankan proses peradilan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tersebut. (NurSolihin Insani, 2020:210)

Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandate.

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945 atau Undang-undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintahan. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas perkara sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.

Pemberian Amnesti, Rehabilitasi, Abolisi, dan Grasi merupakan kewenangan Presiden secara hukum dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA) atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang berbunyi:

1. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang pemberian amnesti dan abolisi dalam Pasal 1 tentu sangat jelas presiden mempunyai kewenangan dalam memberi amnesti kepada masyarakat atau warga negara Indonesia yang benar-benar membutuhkan amnesti sehingga pemberiannya harus dikaji terlebih dahulu sesuai tidaknya berdasarkan hukum dan kepentingan negara.

Upaya pengajuan amnesti oleh terpidana pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi perhatian dari seluruh elemen masyarakat karena nilai kemanusiaan dan keadilan. Amnesti dalam perkara ini bukan merupakan tindakan intervensi dari Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif kepada Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan yudikatif, karena presiden memiliki hak prerogatif untuk memberi amnesti setelah seluruh proses peradilan telah selesai dilakukan. Jika amnesti diberikan, akan menjadi hukum progresif yang merupakan lompatan hukum karena hukum harus mensejahterakan manusia dan menguatkan hak asasi manusia.

Konstitusi secara tegas mengatur amnesti sebagai hak prerogatif presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sebagaimana ditentukan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Amnesti merupakan kewenangan presiden selaku pemegang kekuasaan negara untuk membebaskan tanggung jawab pidana seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum. Dalam hal ini, amnesti diartikan kebijakan presiden untuk merespon kebutuhan hukum masyarakat dan menjaga kepentingan negara. Amnesti mempunyai titik tekan pada kepentingan negara terkait dengan pengakuan, penghargaan, dan perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara sehubungan dengan hal ini, amnesti bersifat konstitusional karena mandat konstitusi kepada penyelenggara negara untuk menjamin hak asasi manusia dan hak konstitusional setiap warga negaranya.

Dengan mengacu pada konstitusional, presiden dapat memberikan amnesti dengan meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai manifestasi dari representasi rakyat. Mekanisme ini telah dilalui dengan adanya surat nomor R-28/Pres/07/2019, yang telah dibacakan di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dewan Perwakilan Rakyat melalui fungsi pengawasan memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk pemberiann amnesti secara filosofis,

yuridis, dan sosiologis, sedangkan dalam fungsi legislasi perkara ini merupakan momentum untuk merevisi Undang-undang No. 11 Darurat Tahun 1954, menyelesaikan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual, dan mengevaluasi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berkaitan dengan hapusnya hak menuntut di Kitab Undang-undang Hukum pidana, secara umum penuntutan dihentikan atau dicabut apabila:

1. Telah ada putusan hakim yang tetap (*de kracht van een rechter lijkeweijdsde*) mengenai tindakan yang sama (Pasal 76) Kitab Undang-undang Hukum pidana
2. Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77) Kitab Undang-undang Hukum pidana
3. Perkara telah kadaluarsa (Pasal 78) Kitab Undang-undang Hukum pidana
4. Terjadi penyelesaian diluar pengadilan (Pasal 82) Kitab Undang-undang Hukum pidana.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1954 menyatakan bahwa dengan pemberia amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang diberikan amnesti dihapuskan.

Dalam hal aturan pelaksanaan dari ketentuan ini perlu diteliti lebih lanjut. Dengan adanya Pasal 14 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur lembaga yang memberi pertimbangan kepada Presiden berbeda, maka ketentuan Pasal 1 Undang-undang Darurat 1954 tidak berlaku lagi, namun demikian belum diatur bagaimana proses pelaksanaan amnesti dan abolisi sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 14 ayat(2) Undang-undang Dasar 1945 tersebut. Kepentingan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pemberian amnesti diterjemahkan dalam konteks politik. Undang-Undang amnesti dan abolisi sendiri tidak menjelaskan kriteria apa yang dimaksud dengan kepentingan negara. Kedua aturan yang ada terkait pemberian amnesti dari presiden, memberikan petunjuk yang berbeda terkait mekanisme yang harus dijalani.

Amnesti mempunyai keistimewaan pada kepentingan negara terkait dengan pengakuan penghargaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusi Warga Negara sehubungan dengan hal ini amnesti bersifat konstitusional karena mandat konstitusi kepada penyelenggaraan negara untuk menjamin hak asasi manusia dan hak konstitusional kepada warga negaranya.

Proses merupakan serangkaian sistematis atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Penegakan hukum juga akan melalui serangkaian proses yang harus dilakukan sesuai berdasarkan proses yang sudah ditentukan dalam menjalankan penegakan suatu hukum. Proses pemberian amnesti sebenarnya tidak ada peraturan khusus yang mengatur mengenai tahap pengajuan amnesti, dalam praktiknya pemberian amnesti dilakukan berdasarkan momentum-momentum tertentu, akan tetapi dalam proses pemberian amnesti terhadap kasus Baiq Nuril setelah melalui persidangan di Pengadilan Negeri Mataram.

Berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan abolisi tahap dalam melaksanakan pemberian amnesti juga di jelaskan Undang-undang Darurat ini dibuat untuk menjelaskan Pasal 20 ayat 3 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Pasal 10 ayat 3 menentukan bahwa amnesti dan abolisi hanya dapat diberikan dengan Undang-undang ataupun atas kuasa Undang-undang oleh Presiden sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung, dan penyelenggaraan amnesti dan abolisi harus dilakukan menurut peraturan Undang-undang Darurat ini seluruh peraturan terdahulu tentang amnesti dan abolisi tidak berlaku lagi.

Setelah Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan atas surat permohonan amnesti Baiq Nuril, selanjutnya presiden menerbitkan keputusan presiden mengenai amnesti, atas dasar keputusan Presiden tersebut maka narapidana dikeluarkan dari lembaga permasyarakatan, sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi yang berbunyi, "dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang termaksud dalam Pasal 1 dan 2 dihapuskan. Dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud dalam Pasal 1 dan 2 ditiadakan".

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Dikabulkannya Amnesti Presiden Nomor R/28/Pres/7/2019 Terhadap Terpidana Atas Putusan Kasasi Nomor 574/pid.sus/2018

Negara yang berperan menjadi organisasi sosial paling kuat dan paling tinggi, oleh karena itu negaralah yang mampu mengendalikan hak guna menegakkan hukum pidana baik dalam hak guna melakukan tuntutan pidana teruntuk siapapun yang terduga melakukan pelanggaran atas aturan pidana yang sudah dibuat badan pembentuk Undang-undang ataupun hak guna menjalani pidana bagi barang siapa yang oleh hukum dinyatakan memiliki salah dan dikarenakan pidana karena kesalahannya itu. Umumnya, guna menegakan hukum memiliki tujuan guna memberi keamanan bagi hasil-hasil pembangunan serta menjaga kepastian hukum dan ketertiban di masyarakat dengan adil dengan berpedoman kepada Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945, yang mengakibatkan masyarakat terayomi dan terlindungi haknya.

Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan dalam Pasal 28 D jika setiap manusia berhak diakui, diberikan jaminan, dilindungi dan mendapat kepastian setara juga perilaku dimuka hukumnya. Implementasi di Pasal 28 D Undang-undang Dasar 1945 tersebut memberi kemungkinan tiap manusia, tak terkecuali pelaku-pelaku pidana guna dapat memperoleh tindakan yang adil, baik, dan memperoleh kepastian hukum saat menjalankan proses hukuman yang telah ditempuh. Semua tersangka pelaku tindak pidana mempunyai hak-hak dasarnya secara khusus, dan apabila sudah berstatus sebagai terdakwa atau terpidana maka orang tersebut memiliki hak-hak sebagaimana aturan yang sudah ada. Orang-orang yang ada sangkut paut dengan sebuah perkara hukum mempunyai hak untuk memproses langkah mencari pembenaran materil Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberi aturan perihal wewenang seorang baik kedudukannya yang berstatus tersangka ataupun berstatus terdakwa/terpidana. Hak guna melakukan pembelaan, hak guna segera diperiksa, hak guna memperoleh bantuan hukum sebagai wewenang disebutkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Hak prerogatif presiden di bidang yudisial diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa presiden dapat memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan presiden juga memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi merupakan salah satu bentuk pengampunan atas suatu putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada narapidana yang menjadi kewenangan presiden. Hal ini berbeda dengan pembebasan bersyarat yang terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum bisa mengajukan pembebasan bersyarat, yakni sudah memenuhi 2/3 dari masa pidananya.

Pembebasan narapidana oleh presiden bila merujuk pada teori komunikasi politik merupakan bentuk kebijakan politisi presiden dalam merespon opini masyarakat, selain tetap harus dalam koridor aturan yang berlaku. Artinya pemerintah dalam hal ini presiden memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan hukumnya, tetapi tetap harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Karena negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*Machstaat*).

Upaya hukum yaitu suatu tindakan yang diberikan Undang-undang kepada individu atau seseorang atau badan hukum guna melawan putusan hakim. Upaya hukum itu bisa banding, kasasi dan Verzet. Keputusan yang bisa dimintakan banding adalah keputusan pengadilan yang berbentuk putusan bukan penetapan, karena upaya hukum biasa bisa diajukan kasasi. Terkait Putusan 574/Pid.Sus./2018 yang amar putusannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/ PN.Mtr dan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, dan dalam hal ini Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018 memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dan pidana denda Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah). Berdasarkan ketentuan apabila pidana denda yang dimaksud tidak dibayar, maka akan dipidana penjara selama 3 bulan.

Terdakwa Baiq Nuril Maknun kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dengan Putusan No. 83/PK/Pid.Sus/2019 putusan Mahkamah Agung

dalam hal ini menolak gugatan Peninjauan kembali yang diajukan terdakwa dan tetap memvonis terdakwa dengan pidana penjara enam bulan dan denda Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) subsider tiga bulan kurungan.

Setelah pengajuan Peninjauan kembali ditolak Mahkamah Agung, terdakwa Baiq Nuril mengajukan permohonan amnesti ke Presiden Joko Widodo dengan Nomor R-28/Pres/07/2019 dan dikabulkan. Presiden Joko Widodo menyebut hukuman yang dijatuhkan kepada Baiq Nuril Maknun menimbulkan simpati dan solidaritas dalam masyarakat. Pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Maknun bisa menjadi yurisprudensi dalam penegakan hukum ke depan yang memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Abdul Gani, mengatakan bahwa "Permohonan atau pengajuan amnesti terdakwa Baiq Nuril Maknun kepada Presiden Joko Widodo sudah tepat, dimana setiap orang berhak mengajukan amnesti terhadap presiden". (Peleton Siagian, Sugandi Ishak, 2019 :16) Hal ini artinya bahwa proses pengampunan dan penghapusan hukum yang di perjuangkan Baiq Nuril sudah benar. Negara dalam kasus Baiq Nuril Maknun sudah menunjukkan Kemajuan dalam Perlindungan korban pelecehan seksual dan perlindungan terhadap hak asasi. Presiden dan negara sudah membuat keputusan yang tepat dengan berdiri di sisi Baiq Nuril Maknun.

Peleton Siagian dan Sugandi Ishak berpendapat bahwa amnesti pada dasarnya diberikan untuk kasus politik. Namun, dalam kasus Baiq Nuril Maknun, amnesti bisa diberikan dengan alasan kemanusiaan, apalagi pemerintah juga sangat serius dalam menangani kasus perlindungan perempuan dan kepentingan gender, negara dalam kasus Baiq Nuril Maknun sudah menunjukkan kemajuan dalam perlindungan korban pelecehan seksual dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Intitut for criminal justie reform (ICJR), memberikan pandangannya terkait kasus Baiq Nuril yaitu: pertama, Mahkamah Agung dalam mengadili perkara di tingkat kasasi telah melampaui kewenangannya sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Mahkamah Agung sebagai *judex juris* seharusnya tidak diperbolehkan untuk memeriksa fakta, apalagi menyusun sendiri fakta hukum yang berbeda dengan *judex factie*. Tidak hanya itu, Mahkamah Agung seharusnya dalam memeriksa perkara di tingkat kasasi tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan putusan yang lebih berat dari pengadilan yang sebelumnya. Kedua, dalam pemeriksaan tingkat kasasi, Majelis Hakim gagal dalam melihat fakta bahwa bukan Baiq Nuril yang melakukan perbuatan transmisi/ distribusi, melainkan orang lain, yang hal ini juga diakui oleh Mahkamah Agung. Tidak hanya itu apabila Mahkamah Agung merujuk kepada perbuatan Baiq Nuril untuk memberikan Handphone kepada Haji Mudawin sebagai suatu perbuatan dapat diakses, maka hal tersebut juga tidak tepat, sebab segala perbuatan menyerahkan Handphone bukanlah perbuatan yang dilakukan didalam sistem elektronik. Tidak hanya itu, bahwa Majelis Hakim gagal dalam melihat bahwa perekaman yang dilakukan Baiq Nuril dilakukan untuk kepentingan perlindungan dirinya sebagai korban kekerasan seksual, yang selanjutnya rekaman tersebut disetujui untuk diberikan kepada orang lain karena peruntukannya adalah guna barang bukti untuk pelaporan. Ketiga Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara ini di tingkat kasasi justru gagal dalam menjawab pertanyaan hukum yang menjadi masalah dalam putusan *judex factie* yakni terkait dengan alat bukti elektronik yang tidak dapat dijadikan dasar dalam membuat dakwaan dan dakwaan yang tidak dapat diterapkan kepada Baiq Nuril. Perkara ini seharusnya tidak layak untuk diperiksa, sebab alat bukti dalam perkara ini kurang memenuhi syarat aturan minimumnya alat bukti dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana.

Dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara baiq Nuril Maknun yaitu pertimbangan fakta persidangan (*judex facti*). Bahwa unsur dengan sengaja mendistribusikan dan mentransmisikan sebagaimana yang termuat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Inforasi dan Transaksi Elektronik tidak terpenuhi. Bahwa dalam amar putusan Mahkamah Agung tidak memenuhi unsur keadilan hal ini didasarkan pada pertimbangan Hakim Agung yang mengabaikan apa yang telah dijelaskan pada fakta persidangan (*judex facti*) dan mengabaikan faktor-faktor yang menjadi penyebab diluar hukum (faktor sosiologis).

Mahkamah Agung dengan Putusan No. 574K/ Pid.Sus/2018 dimana putusan tersebut dinilai tidak memenuhi unsur keadilan atas hak perempuan, sehingga diajukan upaya hukum peninjauan kembali. Peninjauan kembali ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan No. 83PK/Pid.Sus/2019 sehingga putusan kasasi atas perkara ini tetap berlaku. Adapun pendapat hukum Mahkamah Agung menyatakan pertimbangan putusan kasasi Mahkamah Agung telah memuat substansi dari unsur Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan argumen Baiq Nuril Maknun terbukti memberikan informasi elektronik kepada orang lain yang muatannya mengandung kesusilaan dengan cara merekam pembicaraan bermuatan kesusilaan tersebut, mengetahui dan menyadari konsekuensi jika memberikan kepada orang lain, dan mentransmisikan atau mendistribusikan rekaman tersebut dengan sengaja tanpa seizin dan dalam keadaan sadar serta tidak dibawah tekanan. Putusan ini menimbulkan kekawatiran akan upaya bagi korban atas suatu tindakan asusila yang didengar, dilihat dan/ atau dialami sendiri. Putusan ini menyebabkan Baiq Nuril Maknun harus menjalani hukuman sebagaimana telah ditetapkan dalam putusan kasasi. Namun, Jaksa Agung mengambil kebijakan berupa tindakan eksekusi terhadap Baiq Nuril Maknun belum dapat dilaksanakan dengan pertimbangan kemanusiaan dan rasa keadilan masyarakat meskipun secara normatif perkara yang sudah mendapatkan putusan hukum tetap wajib dilaksanakan oleh Jaksa selaku eksekutor.

Putusan tersebut perlu dicermati sesuai dengan konstruksi hukum secara legalistik harus terpenuhi tetapi tidak termasuk tindakan perekaman yang dilakukan Baiq Nuril Maknun karena pihak lain yang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau memuat informasi elektronik dengan muatan yang melanggar kesusilaan tersebut. Namun, proses hukum yang telah berlangsung ini harus dihormati meskipun terhadap putusan pengadilan yang dinilai tidak memenuhi unsur keadilan masih dimungkinkan adanya upaya grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi kepada presiden berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI TAHUN 1945). Mekanisme ini berbeda dengan konstitusi, karena Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan presiden memberikan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Beberapa hal tersebut menunjukkan Undang-undang No 11 Darurat Tahun 1954 bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga perlu diganti, dan instrumen hukum yang ada belum mampu mengungkapkan kejahatan asusila, serta pemberian amnesti dengan pertimbangan kemanusiaan pada perempuan, atas dasar itu amnesti dimungkinkan untuk diberikan untuk perkara selain politik sehingga amnestipun layak diberikan kepada Baiq Nuril Maknun. Hal ini mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis secara konstitusional amnesti merupakan hak prerogatif Presiden, substansi dan pengaturan amnesti bertentangan dengan konstitusi, belum ada instrumen hukum untuk amnesti karena sudah kadaluwarsa dan terbatas di bidang politik, dan perkara hukum ini sarat dengan hak asasi manusia dan hak warga negara yang harus dilindungi oleh negara sesuai dengan amanat konstitusi.

Alasan pemberian amnesti Presiden kepada Baiq Nuril Maknun dikarenakan telah menimbulkan simpati dan solidaritas masyarakat yang memandang pemidanaan tersebut bertentangan dengan keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Jika dilihat proses pemberian amnesti terhadap Baiq Nuril Maknun menurut Undang-undang Darurat Nomor 11 tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi yang diberikan Presiden sudah tepat dengan melihat tugas dan kewenangan Presiden yang telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 14 ayat (2) dan Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi, serta dengan melihat dari tujuan dan hakikat konstitusi Indonesia yang mana pada umumnya dipahami bahwa hukum mempunyai tiga tujuan pokok, yaitu pertama keadilan (*justice*), kedua kepastian (*certainty* atau *zekerheid*), dan ketiga kebergunaan (*utility*).

Presiden tidak memberikan amnesti kepada Baiq Nuril Maknun maka akan berdampak pada keadilan itu sendiri karena keadilan itu harus sepadan dengan keseimbangan dan kepatutan (*equity*), serta kewajaran (*proportionality*). Sedangkan, kepastian hukum terkait

dengan ketertiban dan kerentraman. Sementara, kebergunaan diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai-nilai tersebut akan mewujudkan kedamaian hidup bersama. Serta pemberian amnesti yang dilakukan oleh presiden terhadap kasus Baiq Nuril Maknun sesuai dengan konsep negara hukum dan hak-hak asasi manusia di Indonesia, meskipun dalam sejarah pemberian amnesti hanya diberikan terhadap kasus politik yang dilakukan berkelompokan dan belum pernah diberikan kepada kasus pidana biasa.

Kasus Baiq Nuril Maknun tidak dapat dilihat sebagai kasus hukum pidana biasa yang berdiri sendiri, akan tetapi berdimensi keadilan dan kemanusiaan. Bahkan dapat ditafsirkan kedalam kepentingan negara. Kepentingan negara bukanlah soal apakah terpidana merupakan narapidana politik dan juga bukan soal apakah Pasalnya kejahatan politik, melainkan lebih pada persoalan dimensi kepentingan negara dari substansi perkaranya.

4. KESIMPULAN

Persyaratan untuk pelaksanaan pemberian amnesti bahwa Presiden atas kepentingan negara, dapat memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana setelah mendapatkan nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman dan presiden memberikan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan rakyat.

Proses pemberian amnesti terhadap Baiq Nuril dilakukan dengan mengirim surat permohonan amnesti kepada presiden, selanjutnya dilakukannya penelaahan internal, setelah dilakukan penelaahan oleh presiden lalu surat permohonan tersebut dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan pertimbangan. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan atas surat permohonan amnesti Baiq Nuril, selanjutnya presiden menerbitkan keputusan Presiden Nomor R28/Pres/7/2019 mengenai amnesti, atas dasar keputusan Presiden tersebut maka narapidana dikeluarkan dari lembaga permasyarakatan.

Faktor yang menyebabkan dikabulkannya amnesti oleh Presiden guna untuk memenuhi rasa keadilan, Presiden dalam memberikan amnesti kepada Baiq Nuril Maknun dikarenakan hukuman yang dijatuhkan kepada Baiq Nuril Maknun yang telah menimbulkan rasa simpati dan solidaritas yang meluas dikalangan masyarakat yang memandang pembedaan tersebut bertentangan dengan keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan merupakan upaya terakhir dalam memperjuangkan diri melindungi harkat martabatnya sebagai seorang perempuan dan seorang ibu.

5. REFERENSI

- Abdul Halim Barkatullah. (2017). HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia). Bandung: Nusa Media.
- Abdul Kholiq Imron. "Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Objek Tanah Yang Belum Terdaftar Bersamaan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali". dalam Jurnal Repertorium Volume 4 No 2 Tahun 2017.
- Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penanggungan Penahanan. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 175-188.
- Artikel Rudi Natamiharja. (2018) Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung,
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 160-174.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 16-32.
- BERENCANA, P., & BINTANG, I. MEKANISME REKONSTRUKSI TERHADAP TINDAK PIDANA. DALIMUNTHE, A. A. Tanggung Jawab Pemilik Foodcourt Terhadap Kualitas Produk Makanan (Studi Pada Eat & Eat Center Point Medan).
- Dewi, S. 2016. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia". DEMO 2 JURNAL, (94), 22-30
- Eka, N.A.M,dkk. 2021. Legal Securities Against Covid-19 Patient Privacy Data in Indonesia. Jurnal Veteran Law Review, Volume 4 issue 1.
- Fanny Priscyllia. 2019. PERLINDUNGAN PRIVASI DATA PRIBADI PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM. Denpasar : Jurnal JATISWARA, vol.34 no.3
- Habibie, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah (Doctoral dissertation, UMSU).
- Hakim, A. (2020). (BUKU) Jihad Konstitusi. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hasbi Iswanto, Ida Keumala Jeumpa, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar". dalam Jurnal Bidang Hukum Pidana. Vol. 2 No. 1 Februari 2018.
- Heri Suandi Banurea. 2020. Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, Banda Aceh.
- Idah Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka.
- INDRAYANI, T. R. A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.
- Ketut Oka Setiawan. 2019. Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR), 1(1), 59-70.
- Lubis, M. T. S., & Abduh, R. (2018). Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Secara Mediasi. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 231-250.
- Lubis, M. T. S. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia. DE LEGA
- NASUTION, H. Upaya Meningkatkan Kemampuan Kerjasama Melalui Penerapan Model Kooperatif Pada Anak Di RA Islamiyah Tanjung Morawa.
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAHAP, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.

- Ni Luh Ariningsih Sari. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 574. K/Pid.Sus/ 2018 Pada Kasus Baiq Nuril Maknun (Ditinjau Dari Konsep Keadilan). dalam jurnal Media Keadilan, Vol 10 Nomor 1 April 2019.
- Nurhilmayah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 211-219.
- Nurus Zaman. 2018. rekonstruksi Kekuasaan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia. Bandung: Refka Aditama.
- PRATAMA, M. A. KEDUDUKAN SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG PEWARIS DALAM KEWARISAN DENGAN ADANYA ANAK PEREMPUAN PEWARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM
- PRATOMO, D. S. PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN.
- PRAYOGA, A. Prosedur Upaya Banding Administratif Oleh Aparatur Sipil Negara Di Badan Pertimbangan Kepegawaian Dengan Peradilan Tata Usaha Negara.
- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(1).
- Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 116-126.
- SIDAURUK, F. S. KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU.
- SINAGA, E. I. M. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint.
- SURYANA, P. PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.
- Tejomurti, dkk. 2018. "Legal Protection for Urban Online-Transportation User's Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology". Padjadjaran Journal of Law, 5(3), 485-505
- Wahyudi Djafar dan Lintang Setianti. (2017). Perlindungan Privasi dalam Kebijakan Cybersecurity: Analisis atas Perpres Badan Siber dan Sandi Negara. Jakarta: ELSAM.
- Wahyudi Djafar. (2017). BIG DATA DAN PRAKTIK PENGUMPULAN DATA SKALA BESAR DI INDONESIA: Pengantar untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak Atas Privasi. Jakarta: ELSAM
- Wiranta, T. (2021). Mendesain Mesin Peras Tebu dan Pembersih Kulit Tebu Berpenggerak Motor Bensin 5, 5 HP (Doctoral dissertation, UMSU).
- ZEBUA, N. A. R. Aspek Hukum Penyelenggaraan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diselenggarakan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat.